



## BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 336 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
14. Peraturan Gubernur nomor 136 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kinerja Daerah;
15. Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
16. Peraturan Gubernur nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
17. Peraturan Gubernur nomor 126 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 409 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah;
18. Peraturan Gubernur nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
19. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
KEPULAUAN SERIBU,



Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

LAMPIRAN 1  
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI  
NOMOR : 336 TAHUN 2024  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN  
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 NOVEMBER 2024  
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

| No | Nama            | NIP                | NRK    | Pendidikan                               | Rumpun/ Kelas Jabatan   |                         | Nama Jabatan  |               | Unit Kerja Penempatan                                                                          |                                                                                                                        |
|----|-----------------|--------------------|--------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |                    |        |                                          | Lama                    | Baru                    | Lama          | Baru          | Lama                                                                                           | Baru                                                                                                                   |
| 1  | 2               | 3                  |        | 4                                        | 5                       | 6                       | 7             | 8             | 9                                                                                              | 10                                                                                                                     |
| 1  | Novia Fahrullah | 199311182019031003 | 195613 | D-3 Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin | Teknis Tk. Terampil/ 7b | Teknis Tk. Terampil/ 7b | Pengolah Data | Pengolah Data | Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kelurahan Pulau Kelapa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Sub Kelompok Hukum, Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu |

Jakarta , 31 Oktober 2024  
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu  
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
  
JUNAEDI

7